



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 339 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN SISA DANA *CORPORETE SOCIAL RESPONSIBILITY* TAHUN 2021
BANK SULAWESI TENGAH CABANG SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Salakan telah mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada bulan Desember Tahun 2021, sebagai bentuk tanggungjawab social dan lingkungan;
 - b. bahwa agar penggunaan dana CSR tepat sasaran perlu di atur mengenai penggunaan dan pemanfaatan melalui Keputusan Bupati;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

ak
b

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 757);
4. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISA DANA *CORPORETE SOCIAL RESPONSIBILITY* TAHUN 2021 BANK SULAWESI TENGAH CABANG SALAKAN.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Sisa Dana *Corporete Social Responsibility* (CSR) Tahun 2021 Bank Sulawesi Tengah Cabang Salakan, yaitu sebesar Rp. 171.445.936 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- KEDUA : Penggunaan dan pemanfaatan Dana CSR sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu hal-hal terkait :
a. Peningkatan lapangan kerja;
b. Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat; dan
c. Perlindungan social.
- KETIGA : Pengelola pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilaksanakan oleh Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Banggai Kepulauan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 September 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


KHISAN BASIR

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala Bank BPD Sulteng Cabang Salakan di Salakan;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Ketua PKK Kabupaten Banggai Kepulauan;